



## Kecamatan Cibaliung

Jl.Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

# Surat Pengantar Izin Keramaian

No. SK : 060/Kep.13/2022

## Persyaratan

1. Membawa surat pengantar dari Desa
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy E-KTP
4. membawa pas Foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No:	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Loker	Kasi Trantib	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membawa berkas persyaratan	□				Surat Pengantar Desa, Fotokopi KK dan KTP, pas foto Ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar	5 menit	Surat Pengantar Desa Fotokopi KK dan KTP pas fotoUkuran 3x4 sebanyak 4 lembar	
2	Menerima Surat Pengantar danberkas persyaratan kemudian dicatat dan diberi nomor agenda		□			Formulir dan Surat Pengantar	20menit	Surat pengantar telah diberi nomor agenda	
3	Berkas persyaratan diserahkan kepada Kasi Trantib untuk diteliti dan di paraf			□		Surat Pengantar, Buku Agenda	15menit	Berkas terverifikasi	
4	Pengajuan tanda tangan kepada Camat				□	Surat Pengantar	10 menit	Surat pengantar telah ditandatangani	Penandatangan dapat didelegasikan kepada Sekcam dan semua Kasi
6	Pembubuhan stempel dan penyerahan surat pengantar kepada pemohon	□				Surat Pengantar dan Stempel	5 menit	Legalisasi Surat Pengantar	

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan; Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan permohonan; Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat permohonan tersebut. Jika tidak sesuai maka petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar dapat dilengkapi Pemohon menerima surat permohonan izin keramaian tersebut.

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif



## Kecamatan Cibaliung

Jl.Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengantar izin Keramaian

### Pengaduan Layanan

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugaspelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- Melalui WA/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan